

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4488/KEP/DIKNAKES/XII/1987

T e n t a n g :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN --  
DIPLOMA III BIDANG KEPERAWATAN PADA YAYASAN KARTIKA  
EKA PAKSI DI CIMAH BANDUNG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan suatu tatanan upaya bangsa Indonesia untuk mencapai derajat kesehatan yang seoptimal - mungkin perlu didukung dengan pengembangan bidang ketenagaan;
  - b. bahwa potensi dan partisipasi masyarakat perlu digali serta dikem- bangkan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Paramedis perawatan diwi - layahnya yang dirasakan semakin meningkat sejalan dengan perkem - bangan masyarakat;
  - c. bahwa tersedianya tenaga Perawat Tingkat Diploma III yang bermutu dalam jumlah yang cukup, sehingga mampu melaksanakan tugas untuk pengadaan, perubahan, pertumbuhan dan pembaharuan di bidang kepe - rawatan yang akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan merupakan dari tujuan program pendidikan tenaga kesehatan;
  - d. bahwa salah satu kebijaksanaan Pemerintah dalam pembaharuan bidang pendidikan tinggi adalah ditetapkannya program non gelar/diploma - sebagai program pendidikan kejuruan/kedinasan di lingkungan sek - tor kesehatan;
  - e. bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pe - nyelenggaraan Program Pendidikan Diploma III Bidang Keperawatan pada Yayasan Kartika Eka Paksi di Cimahi Bandung Propinsi Jawa Ba - rat.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
  - 3. Undang-Undang No.18 tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Parame - dis;
  - 4. Keputusan Presiden R.I. No.15 tahun 1984 tentang Susunan Organisa - si Departemen;
  - 5. Keputusan Menteri Kesehatan R.I.No. 99a/Menkes/SK/III/1982 ten - tang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
  - 6. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.558/Menkes/SK/1984 tentang Su - sunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  - 7. Keputusan Menteri Kesehatan R.I.No.35/Menkes/SK/II/1983 tentang - Rencana Pokok Program Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan;
  - 8. Keputusan Menteri Kesehatan R.I.No.241/Menkes/SK/IV/1984 tentang - Rencana Pokok Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan Jang - ka Panjang;
  - 9. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.0476/SJ/SK/Diklat/IV/1984 ten - tang Rencana Pembangunan Lima Tahun ke Empat Program Pendidikan - dan Latihan Tenaga Kesehatan;
  - 10. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.71/Kep/Diklat/Kes/1984 tentang Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Perawatan Repelita IV ;
  - 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No.0363/U/1983 - tentang Pola Dasar Program Pendidikan Diploma Non Kependidikan;
  - 12. Keputusan Menteri Kesehatan R.I.No.867/Menkes/SK/XI/1986 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
  - 13. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 2159/Kep/Diknakes/VII/1987 - tentang Berlakunya Kurikulum Program Pendidikan Diploma III Kepe - rawatan di lingkungan Departemen Kesehatan.

Agd.No: 099 / Akper / 88  
Tgl. : 15 April 1988

MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. Propinsi Jawa Barat No.446/Kanwil/TK-3/XI/1987 tanggal 13 Nopember 1987 perihal - Permohonan Izin Operasional AKPER A.Yani Cimahi, Bandung.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : MEMBERIKAN IZIN SEMENTARA SEBAGAI PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I. NOMOR 634/KEP/DIKNAKES/V/1985 SELAMA 2 (DUA) TAHUN - KEPADA YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM PEN DIDIKAN DIPLOMA III BIDANG KEPERAWATAN PADA AKADEMI PERAWATAN (AKPER) A. YANI CIMAH BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT, dengan ketentuan sebagai berikut :
- PERTAMA : Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma III Bidang Keperawatan - tersebut harus dipimpin oleh seorang Direktur yang berlatar bela - kang pendidikan keperawatan dan bekerja secara penuh/purna waktu.
- KEDUA : Pimpinan Penyelenggara Program Pendidikan Diploma III Bidang Kepe - rawatan wajib :
- a. Mentaati peraturan pendidikan yang telah digariskan oleh Departemen Kesehatan R.I.;
  - b. Berusaha untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan me - lalui kerja sama dengan pihak lain serta mengadakan konsultasi - dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. Propinsi Jawa Barat dalam rangka koordinasi dan pembinaan pendidikan;
  - c. Memberikan laporan perkembangan/kemajuan pendidikan dan pelaksa - naan kurikulum secara periodik sesuai dengan ketentuan Sistem - Pelaporan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma III Bidang Kepera - watan pada AKPER A.Yani Cimahi Bandung sepenuhnya menjadi tanggung - jawab Yayasan Kartika Eka Paksi Bandung.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 28 DESEMBER 1987



MENTERI KESEHATAN R.I.  
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Departemen Kesehatan R.I.,

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. Dr. Woegroho Iman Santosa, SKM  
No. 14021911

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan R.I.
6. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan R.I.
7. Para Staf Ahli Menteri Kesehatan R.I.
8. Kepala Biro/Direktorat di lingkungan Departemen Kesehatan R.I.
9. Para Kepala Pusat di lingkungan Departemen Kesehatan R.I.
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. di seluruh Indonesia.
11. Kepala Kantor Wilayah Dep.Pendidikan & Kebudayaan R.I.Propinsi Jawa Barat di Bandung.
12. Para Bupati/Kepala Daerah Tk.II Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Jawa Barat.
13. Direktur Penyelenggara Program Pendidikan Diploma III Bidang Keperawatan AKPER A.Yani Cimahi Bandung.
14. Arsip.

Agd. NO : 099/Akper / '88  
Tgl. : 15 April '88.